BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek novasi pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya terjadi karena pembayaran angsuran sudah memasuki masa jatuh tempo. Sedangkan sisa hutang debitur belum terbayarkan sehingga debitur wajib mengajukan penjamin guna melunasi sisa angsuran tersebut. Dan beban yang dialihkan itu adalah bentuk yang sudah pasti dimana hutang tidak mungkin dihapus sebelum dibayar atau diselesaikan.
2. Praktek novasi pada kredit barang menurut hukum Islam diperbolehkan, akad *kafālah* biasa dikenal dengan *kafālah bi al-Māl* yang tergolong dalam *kafālah bi al-Dayn,* yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Mengenai cara menghubungi debitur, menetapkan harga barang, cara melakukan ijab-qabul dan cara pembayaran barang tidak menyimpanng dari aturan hukum Islam. Adapun barang yang menjadi objek penjaminan dan *lafaḍ* yang berarti menjamin, tidak tergantung pada sesuatu dan tidak berarti sementara pada 'praktek novasi pada kredit' memenuhi syarat dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi pihak-pihak yang berhutang untuk segera membayar hutangnya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji-janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabannya.
2. Hendaknya bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi muamalah khususnya 'pada kredit barang' di Kelurahan Kedung Cowek agar melaksanakannya sesuai dengan ketetapan syari'at Islam, dengan tujuan bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, melainkan dengan maksud beribadan dan mencari ridha Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id